



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/935/K/411.013/2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DESK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR  
DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGANJUK  
DI KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN 2024

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk di wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 dapat berjalan aman, lancar dan sukses, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Desk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Di Kabupaten Nganjuk Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DESK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR, DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGANJUK DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Desk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk di Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk di Kabupaten Nganjuk Tahun 2024;
  - b. menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2014 di Kabupaten Nganjuk;
  - c. memberikan saran kepada penyelesaian permasalahan-permasalahan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk 2024 di Kabupaten Nganjuk;
  - d. melakukan monitoring terhadap kelancaran pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk di Kabupaten Nganjuk;
  - e. membentuk Tim Teknis atau Kelompok Kerja sesuai kebutuhan; dan

f. melaporkan informasi terkait hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pemerintah mengenai pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk di Kabupaten Nganjuk;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024, pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2024 (Kode Rekening 5.1.02.03.06.0005).

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H./M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 11 September 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK


NOMOR 188/935/K/411.013/2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DESK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR, DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGANJUK DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI  
DESK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR,  
DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGANJUK  
DI KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN 2024

NO.	KEDUDUKAN DALAM DESK PEMILU	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Sekretaris	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk
4.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk;</li><li>2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;</li><li>3. Kepala Kepolisian Resor Nganjuk;</li><li>4. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Nganjuk;</li><li>5. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk; dan</li><li>6. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk.</li></ol>

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501/199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA